



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

NOMOR : K/UBL/FIK/000/004/01/18

TENTANG PENETAPAN DOSEN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR SEMESTER GENAP 2017/2018

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna Kegiatan belajar mengajar, perlu dijamin kelancaran sistem pendidikan berdasarkan Satuan Kredit Semester Universitas Budi Luhur;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditugaskan Dosen-Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur;
5. Statuta Universitas Budi Luhur;
6. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti No. K/YBLC/KET/000/079/03/16, tertanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menetapkan nama-nama Dosen Semester Genap 2017/2018 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur seperti yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya, Dosen tersebut pada lampiran keputusan ini wajib bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi melalui Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi.
- Ketiga : Selama menjalankan tugasnya, berdasarkan keputusan ini, pada Dosen tersebut berhak memperoleh imbalan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti.
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap 2017/2018, dan akan diubah sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 25 Januari 2018
Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi

Rocky Prasetyo Jati